

**ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2017-2019**

Meilasari¹, Sudrajat Martadinata²
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Teknologi Sumbawa
meilasari.tc@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang dilakukan pada BPKAD Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan penatausahaan aset tetap melalui rangkaian kegiatan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Dalam pembukuan yang dilakukan yaitu Pengguna/Kuasa pengguna barang sudah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah. Inventarisasi yang dilakukan yaitu untuk tanah dan bangunan minimal 1 kali dalam 5 tahun yang kemudian dimasukkan dalam Buku Induk Inventaris. Untuk pelaksanaan pelaporan dilakukan menurut indikator penelitian yaitu Pengguna barang melaporkan Laporan barang semesteran ke Pengelola barang akan tetapi di Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak melakukan penyusunan Laporan barang tahunan.

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan

Abstrack

This study aims to analyze how the administration of fixed assets in the Sumbawa Regency Government, which is carried out at BPKAD Sumbawa Regency. This research method uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the Sumbawa Regency Government has administered fixed assets through a series of activities namely Bookkeeping, Inventory and Reporting. In the bookkeeping that is carried out, the user / power user of the goods has registered and recorded the goods belonging to the region according to the classification and coding of the inventory of goods belonging to the region. Inventory that is carried out is for land and buildings at least once in 5 years which is then entered in the Inventory Master Book. The implementation of reporting is carried out according to the research indicators, namely the user of goods reports the semi-annual goods report to the goods manager but the Sumbawa Regency Government does not prepare an annual goods report.

Keywords: Administration of fixed assets, Bookkeeping, Inventory and Reporting

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintah Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan ini menjadikan otonomi bagi daerah dalam menjalankan kewenangan yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan apresiasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat - daerah dan antara daerah (Mardiasmo, 2002). Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) yang semakin berkembang dan kompleks serta perlu dikelola secara optimal, maka perlu diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset (Barang Milik Daerah) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset (Barang Milik Daerah) jika dilakukan secara professional dan modern akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah dari masyarakat/*stakeholder*. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 47 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan yang dilakukan didalam sebuah daerah dapat menjadi bukti transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi, hal ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam mencatat transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah sehingga kepemilikan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Tujuan dalam penatausahaan yang baik adalah untuk menciptakan sebuah kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintah daerah. Dalam

pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih adanya pengelolaan aset yang belum tertib dan efisien.

Hal ini ditunjukkan dengan masih terlambatnya laporan-laporan aset yang wajib disampaikan per semester dan masih terdapatnya kesalahan penentuan kode barang dalam buku inventaris barang yang tidak sesuai dengan kode yang terdapat pada Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu terdapat pencatatan aset tetap yang tidak sesuai dengan golongan aset tetap itu sendiri dan pencatatannya tidak didukung data-data yang lengkap seperti tidak tercantumnya tahun perolehan, asal-usul barang, spesifikasi barang dan dokumen kepemilikan barang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 telah digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya pergantian peraturan yang baru, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019 dengan ketentuan yang berlaku melalui Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan aset tetap pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penelitian dengan judul: "Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019".

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2020 sampai dengan Juli 2020. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2015), yakni Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

1. Sejarah BPKAD Kabupaten Sumbawa

Sejarah terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa yang mendasari terbentuknya Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa. BPKAD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris Badan. Sekretaris Badan membawahi Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala BPKAD dibantu oleh 4 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Bidang Aset Daerah.

2. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan pandangan kedepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah yang merupakan ideal yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Visi perlu ditetapkan agar dapat diarahkan sehingga dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis serta produktif. Maka dirumuskan Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

Adapun pengertian dari misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Misinya yaitu:

“Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)”.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa mempunyai fungsi: Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah; Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan aset daerah; Pelaksanaan administrasi/penatausahaan badan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan BPKAD antara lain:

- a. Meningkatnya sistem pengelolaan APBD yang transparan dan profesional;
- b. Meningkatnya sistem pengelolaan APBD yang transparan dan professional;
- c. Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel;
- d. Meningkatnya kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis SAP;
- e. Meningkatnya penataan dan pengelolaan aset daerah tertib dan efisien.

Sasaran yang hendak dicapai antara lain:

Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu; Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu; Terwujudnya penyampaian laporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP; Terwujudnya validitas system pengelolaan aset daerah.

5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan
- c. Unsur Pelaksana
- d. Kelompok Jabatan Fungsional


6. Kepegawaian dan Perlengkapan

- a. Kepegawaian
- b. Perlengkapan

B. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pentingnya penatausahaan berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga apabila penatausahaan tidak dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset daerah yang tidak sinkron dengan laporan keuangan.

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi yang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penatausahaan yang baik adalah penatausahaan yang mengikuti peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan peraturan terbaru dari perubahan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta wawancara dengan pihak terkait penatausahaan aset tetap pada BPKAD tersebut, dari penjelasan di atas peneliti melakukan observasi di Kantor BPKAD Bidang Aset terlihat pada gambar.1 dibawah ini, Kepala Bidang Aset menunjukkan jilidan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.



Gambar. 1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber serta melakukan observasi dan dokumentasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah menggunakan peraturan terbaru yaitu penatausahaan barang milik daerah/aset tetap berdasarkan dengan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Pembukuan


Barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain tetap masuk ke dalam Daftar barang milik daerah, dengan pencatatan tersendiri yaitu masuk dalam barang milik Pengelola barang yaitu (Sekretaris daerah). Kemudian Pembukuan itu merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format Kartu Inventaris Barang (KIB). Berdasarkan hasil observasi dokumen pada BPKAD berikut terdapat Kartu Inventaris Barang. Ada enam macam KIB yaitu:

- a. Kartu Inventaris Barang (A) yaitu Tanah
- b. Kartu Inventaris Barang (B) yaitu Peralatan dan Mesin
- c. Kartu Inventaris Barang (C) yaitu Gedung dan Bangunan
- d. Kartu Inventaris Barang (D) yaitu Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Kartu Inventaris Barang (E) yaitu Aset Tetap Lainnya
- f. Kartu Inventaris Barang (F) yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan.


KIB A

A photograph of a 'KIB A' form, which is a land inventory card. The form contains a table with multiple columns for recording land details, including location, area, and ownership information.


KIB B

A photograph of a 'KIB B' form, which is an inventory card for equipment and machinery. The form features a table with columns for item description, specifications, and acquisition details.


KIB C

A photograph of a 'KIB C' form, which is an inventory card for buildings and structures. The form includes a table with columns for building details, location, and value.

KIB D

A photograph of a 'KIB D' form, which is an inventory card for roads, irrigation systems, and networks. The form contains a table with columns for infrastructure details and location.

KIB E




KIB F



Gambar. 2. Kartu Inventaris Barang

Keterangan dalam gambar. 2. menunjukkan bahwa Pengguna/kuasa pengguna barang sudah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna, sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. Setelah Pengguna/kuasa pengguna barang dari masing-masing OPD melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna, sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah, maka BPKAD Bidang Aset melakukan rekonsiliasi yang nantinya dimasukkan di dalam pembukuan.



Gambar. 3. Hasil Rekonsiliasi

Pada gambar. 3. menunjukkan hasil rekonsiliasi barang milik daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang nantinya dimasukkan dalam pembukuan dan dilaporkan masuk ke buku inventaris barang. Proses pembukuan yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Sumbawa yakni Pengguna Barang adalah setiap Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Pendaftaran Barang berdasarkan kodefikasi barang, kemudian daftar pengguna barang yang sudah sesuai dengan kodefikasi diserahkan kepada pihak BPKAD. Dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan peneliti diatas dapat menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur pembukuan aset tetap

dalam pendaftaran barang pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

2. Inventarisasi

Inventarisasi ini merupakan kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Tujuan inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk :

- Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya.
- Mengetahui kondisi terkini barang (baik, rusak ringan, dan rusak berat)
- Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga
- Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

Inventarisasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan inventarisasi terhadap tanah dan bangunan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan untuk konstruksi dalam pengerjaan sudah dilakukan setiap tahunnya.



Gambar. 4. Buku Induk Inventaris

Pada gambar. 4. yaitu Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pelaksanaan inventarisasi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa seperti halnya melakukan inventarisasi sekali dalam setahun. Inventarisasi barang dilakukan selama per semester 1 yaitu per 6 bulan. Dengan adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan yang juga mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang. Inventarisasi harus dilakukan dengan tepat dan lengkap untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan daerah. Dengan adanya dokumentasi buku induk inventaris tahun 2017 dan 2018, untuk tahun 2019 belum dibukukan karena masih dalam proses pencetakan.

3. Pelaporan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta studi dokumentasi menunjukkan bahwa, Pengelola barang melakukan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang kemudian laporan tersebut akan menjadi bahan penyusunan Laporan barang milik daerah. Berikut Laporan Barang Semesteran yang dilakukan Pengguna barang yang kemudian dilaporkan ke Pengelola barang yang dibantu oleh BPKAD Kabupaten Sumbawa, pada bidang aset.



Gambar. 5. Laporan Barang Semesteran

Secara keseluruhan pelaksanaan pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan menurut ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari Pengguna barang menyampaikan laporan semesteran, tahunan. Bukti-bukti pelaksanaan pelaporan yaitu adanya Laporan barang semesteran, akan tetapi tidak adanya laporan barang tahunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat disimpulkan mengenai proses penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

Pembukuan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan sudah melakukan pendaftaran barang ke dalam Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Pengguna, menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Setelah itu di Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sumbawa melakukan rekonsiliasi yang kemudian di masukan dalam pembukuan.

Inventarisasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan inventarisasi terhadap tanah dan bangunan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan untuk konstruksi dalam pengerjaan sudah dilakukan setiap tahunnya. BPKAD mengumpulkan semua aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke dalam Buku Induk Inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan yang juga mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang. Dokumentasi buku induk inventaris tahun 2017 dan 2018, untuk tahun 2019 belum dibukukan karena masih dalam proses pencetakan.

Pelaporan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan sudah melakukan pelaporan yaitu Pengguna barang melaporkan laporan barang semesteran ke Pengelola barang yang kemudian Pengelola barang membuat

Laporan barang milik daerah berdasarkan dari hasil himpunan laporan barang semesteran Pengguna barang. Bukti-bukti pelaksanaan pelaporan yaitu adanya Laporan barang semesteran, akan tetapi tidak adanya Laporan barang tahunan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya menyediakan dokumen yang diperlukan secara teratur dan lengkap, agar nantinya ketika dibutuhkan sudah bisa ditunjukkan kepada pihak yang membutuhkan. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait penatausahaan aset tetap untuk meneliti secara lengkap dalam pengumpulan data dan mengembangkan serta memilih indikator lain terkait aset secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, T. d. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In J. L. Moleong. Bandung: Remadja Karya.
- Carl S. Warrent, J. M. (2014). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Conco, M. J. (2019). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017*. Diploma Thesis.
- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusufi, A. H. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, A. H. (1994). *Qualitative Data Analysis*. New York: SAGE Publication.
- Nufus, N. (2018). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 tentang Aset Tetap
- Rosalina. (2010). *Dinamika Kelompok Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

- Saputra, A. R. (2018). *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Administrasi Negara.
- Satria, D. A. (2017). *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Pariaman*. Pascasarjana Akuntansi.
- Septiani, A. (2005). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan*. Tesis.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, M. M. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dala Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 7, 69-85.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah